PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LH Revisi : 05 IJIN BEKERJA DENGAN PERANCAH DAN TANGGA Halaman : 1/7

INSTRUKSI KERJA BEKERJA DENGAN PERANCAH DAN TANGGA

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/IK-12-07

No. Revisi : 05

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan	
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	Almany	
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	Gum	

PT ISPAT INDO



INSTRUKSI KERJA K3LH

IJIN BEKERJA DENGAN PERANCAH DAN TANGGA

Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-12-07

Revisi : 05

Tanggal: 01 Maret 2023

Halaman : 2/7

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	. 1
Daftar Isi	. 2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan 2. Ruang lingkup 3. Referensi 4. Definisi	4 4
5. Instruksi Keria	5

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan naruhahan dakuman	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.	Alasan perubahan dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01	05	 Perubahan nomer formulir sesuai dengan Prosedur Pengendalian Dokumen SMK3LH-ISP/PR-05 Penambahan item 3.3 Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1980 tentang Keselamatan Konstruksi Bangunan Penambahan item 3.4 Standart AM Working at hight Alasan penambahan adalah karena untuk menggabungkan dari standar Coorporate Acelor 	Safety Officer		27/02/12	Sr. Manager SHE	
		Mittal					
01	04	Point 3.2 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012	Safety Officer		15/10/12	Sr. Manager SHE	
02	1	Lembar pengesahan berubah	Safety officer		01/10/15	MR	
03	1	Lembar pengesahan berubah	Safety officer		02/10/17	MR	_
04	04	Point 3.4 terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 8.1	Safety officer		20/12/19	MR	
05	01	Perubahan lembar penegsahan	SHE Officer		01/03/23	MR	

PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LH Revisi : 05 IJIN BEKERJA DENGAN PERANCAH DAN TANGGA Halaman : 4/7

1. TUJUAN:

Instruksi kerja ini bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi penggunaan atau pemasangan perancah dan tangga agar aman untuk digunakan saat bekerja dengan alat tersebut.

2. RUANG LINGKUP:

Instruksi kerja ini mencakup semua peralatan perancah dan tangga yang ada di PT. Ispat Indo.

3. REFERENSI:

- 3.1 PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 6 tentang Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3...²
- 3.2 Standard ISO 45001:2018 Klausul 8.1 tentang perencanaan operasional dan pengendalian 3.3 Permenaker No.01/MEN/1980 tentang keselamatan konstruksi bangunan
- 3.3 Standar Operation Arcelor Mittal tentang Working at Height AM Safety 003

4. DEFINISI:

- 4.1 Perancah adalah bangunan peralatan yang di buat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran.
- 4.2 Tangga adalah sarana bantu tenaga kerja untuk naik atau turun dari suatu tempat atas ke tempat yang bawah atau sebaliknya.
- 4.3 Lantai kerja adalah pijakan permanen tempat orang bekerja
- 4.4 Safety Body Harness adalah suatu alat atau sarana yang berbentuk tali dan dibuat sedemikian rupa untuk melindungi keselamatan karyawan, kontraktor dan orang lain yang bekerja di PT. Ispat Indo sewaktu bekerja di ketinggian.
- 4.5 Inspeksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap peralatan yang dating atau yang sudah dipakai apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan
- 4.6 Tag Merah adalah tanda yang diberikan untuk perancah yang belum memenuhi persyaratan perancah yang benar sesuai dengan standard
- 4.7 Tag Hijau adalah tanda yang diberikan untuk perancah yang sudah memenuhi persyaratan perancah yang benar.

5. INSTRUKSI KERJA

- 5.1 Semua perancah dan tangga harus dibuat dan dipelihara sesuai dengan pedoman yang telah di tetapkan dan dilakukan inspeksi baik sebelum dan maupun sesudah perancah dan tangga tersebut siap dipakai.
- 5.2 Personil yang memasang perancah harus yang mempunyai keahlian khusus dan telah memiliki sertifikat perancah.
- 5.3 Bila dari hasil checklist inspeksi perancah dan tangga yang di lakukan tidak memenuhi pedoman / ketentuan maka perancah dan tangga tersebut tidak boleh di gunakan. Perancah dan tangga di beri *Tag Merah* sampai perancah dan tangga tersebut diperbaiki/dipenuhi sesuai dengan ketentuannya.
- 5.4 Apabila dari hasil checklist inspeksi perancah dan tangga telah memenuhi pedoman / ketentuan tersebut di bawah maka perancah dan tangga tersebut dinyatakan aman untuk digunakan, maka perancah dan tangga di beri *Tag Hijau*.
- 5.5 Ketentuan (Pedoman) Pemasangan / Penggunaan Perancah Umum
 - 5.5.1 Susunan pengaman, susunan tengah dan papan pembatas kaki harus dibuat dari bagian-bagian yang dibuat oleh pabrik yang membuatnya (bila perlu terdapat sertifikatnya uji perancahnya). Bila tidak mungkin maka kayu kuat yang berukuran 2 X 4 inchi harus dipakai untuk susunan pengaman dan kayu kuat berukuran 1 x 4 inchi untuk susunan tengah dan papan pembatas kaki.
 - 5.5.2 Susunan pengaman (handrailling) harus kuat yang berfungsi untuk pengaman orang jatuh dan tempat mengkaitkan body harness yang di pakai pekerja. Tempat mengkaitkan harus kokoh dan kuat dan dapat menahan 3 kali beban pekerja.
 - 5.5.3 Kayu untuk papan perancah tebalnya harus rata dan paling sedikit berukuran 2 X 10 inchi memenuhi mutu untuk perancah.
 - 5.5.4 Lebar perancah paling sedikit harus dua papan, tidak diperbolehkan bekerja di atas satu papan saja.
 - 5.5.5 Papan perancahharus dilihat dan diperiksa tiap kali hendak dipakai. Papan perancah yang rusak harus segera di hancurkan.
 - 5.5.6 Tangga naik/turun harus disediakan pada tiap perancah.
 - 5.5.7 Pernacah harus diikatkan pada gedung atau bangunan dengan jarak satu dengan lainnya tidak melebihi 30 kaki secara horizontal dan 26 kaki secara vertical.

PT ISPAT INDO | Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-12-07 | | Revisi : 05 | | IJIN BEKERJA DENGAN | PERANCAH DAN TANGGA | 1... 6/7

Halaman

5.5.8 Perancah jangan dimuati terlalu berat. Bahan-bahan di naikan seperlunya

P.T. ISPAT INDO

5.5.9 Tong besar, kotak, tong kecil dan benda sejenis yang tidak stabil tidak boleh digunakan sebagai alas berdiri untuk bekerja atau menyangga perancah.

saja. Perancah tidak boleh dimuati melebihi kapasitas yang direncanakan.

- 5.5.10 Bila orang-orang diharuskan bekerja atau lewat bawah perancah maka diperlukan safety net diantara papan pembatas dan susunan pengaman.
- 5.5.11 Pelindung di atas kepala diperlukan bila para karyawan yang bekerja diatas perancah menghadapi bahaya kejatuhan dari atas. Pelindung sedemikian itu berupa papan ukuran 2 inchi atau benda lain yang sejenis.
- 5.5.12 Apabila perancah tesebut telah tersusun sesuai dengan ketetuan di atas maka petugas K3LH dengan Petugas Dept terkait
- 5.6 Ketentuan (Pedoman) Pemasangan / Penggunaan Perancah Beroda
 - 5.6.1 Tinggi perancah beroda tidak boleh melebihi tiga kali panjang sisi alas yang terpendek.
 - 5.6.2 Alas berdiri untuk bekerja harus diberi papan yang kokoh selebar perancah. Bagian bawah dari papan tersebut diblokir agar tidak dapat bergerak.
 - 5.6.3 Rem roda harus dikunci pada waktu perancah dalam keadaan tidak bergerak..
 - 5.6.4 Mintalah bantuan jika menggerakkan perancah beroda. Periksalah dengan baik apakah jalanan yang hendak dilalui bebas dari penghalang. Waspadah terhadap lubang dan penghalang diatas.
 - 5.6.5 Ikatkan atau pindahkan semua benda yang lepas dan alat-alat sebelum menggerakkan perancah.
 - 5.6.6 Dilarang keras ikut naik perancah beroda.
- 5.7 Ketentuan (Pedoman) Pemasangan / Penggunaan Perancah Gantung
 - 5.7.1 Setiap pekerja yang bekerja pada perancah yang digantungkan pada dua tempat harus diikat dengan suatu tali penolong yang tidak ada hubungannya dengan perancah tersebut.
 - 5.7.2 Lebar perancah yang digunakan tidak boleh kurang dari 20 inchi dan tidak boleh melebihi 36 inchi.
 - 5.7.3 Tali yang digunakan untuk menggantungkan perancah tersebut, harus mempunyai factor pengaman sebesar 6 kali berat muatan maksimum yang direncanakan.
- 5.8 Ketentuan (Pedoman) Pemasangan / Penggunaan Tangga

- 5.8.1 Hanya jenis tangga buatan industri yang diperbolehkan untuk bekerja.
- 5.8.2 Tangga yang patah atau rusak tidak boleh dipakai. Perbaikanlah atau hancurkanlah segera tangga semacam itu.
- 5.8.3 Jangan menyambung tangga pendek untuk membuat tangga panjang.
- 5.8.4 Semua tangga yang lurus harus diikat pada bagian atasnya.
- 5.8.5 Tangga tidak boleh disandarkan pada benda yang bergerak.
- 5.8.6 Bagian bawah tangga harus ditempatkan pada jarak yang aman.
- 5.8.7 Bagian atas dari tangga yang dipakai untuk mencapai suatu lantai atau peron harus berada paling sedikit 3 kaki diatas tempat menyandarkan pada lantai atau peron tersebut.
- 5.8.8 Tempat disekeliling bagian atas dan bagian bawah tangga harus bebas dari bahaya tersandung seperti benda-benda lepas, sampah dan kabelkabel listrik.
- 5.8.9 Tangga yang menjorok kejalanan atau ke ambang pintu yang dapat terantuk oleh pekerja-pekerja yang sedang memindahkan peralatan atau barang-barang yang sedang dikerjakan, harus dilindungi dengan perintang-perintang (barigade gate)
- 5.8.10 Tangga lipat harus dibuka sepenuhnya agar perentangnya terkunci.
- 5.8.11 Dilarang berdiri di dua anak tangga yang teratas.
- 5.8.12 Tangga dari logam tidak boleh dipakai untuk pekerjaan listrik atau di tempat dimana tangga tersebut dapat menyentuh kawat beraliran listrik.